

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

<u>KETERANGAN RENCANA KOTA</u>

No: 650 / 847 / XII / 2022

Nama Pemohon

KALIGANGSA Rt. 004 / 004 Desa/Kel. KALIGANGSA Kec. MARGADANA KOTA TEGAL **Alamat**

Berdasarkan data – data yang disampalkan dan hasil survey pada tanggal 15 November 2022 untuk lahan yang terletak di : No. KTP

JL. M. TOHA Jalan / Gang 01/03 RT / RW KALIGANGSA Kelurahan

HM. No. 02932 Luas : 465 m2 An : SAMLAWI merupakan bagian dari total tanah seluas : 465 m2 Kecamatan Status Tanah

dengan merujuk pada

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pe

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

	Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikot.			Keida
	Peruntukan / Kawasan / Zoning	:	Perumahan	Kolektor Sekunder
	Rencana Setempat	:	Perumahan	
I	Fungsi Bangunan yang direncanakan	:	RUMAH TINGGAL	
ı	Fungsi Bangunan yang unencanakan	:	65 %	
ı	Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	.	240% (atau 2.4)	Belum diatur
I	Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	:	- %	
I	Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	1:	20 %	Belum diatur
ĺ	Koefesien Daerah Hijau (KDH)	1:	- m	dari as jalan
1	Ketinggian Bangunan Maksimum	1:	3.00 m	
١	Garis Sempadan Pagar (GSP)	:		dari as jalan
١	Garis Sempadan Bangunan (GSB)	;	6,00 m	dari tepi tanggul terluar
1	Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	:	- m 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar
١	Caris Semnadan Rel (Gsrel)	1:	13 m *) bila perpatasan langsung vib	

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang. - Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat kumuh dan permukiman kumuh; puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e, diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang:

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan

perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



27 pasambar 2022 EPALA DINAS REKERJAAN UMUM AN DENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UM DAN PENATAAN RU Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

Kelas Jalan :

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: KUSWOYO DAN SITI KHUMAYAH

: Kaligangsa RT 4 / 4, Kaligangsa, Margadana, Kota Tegal

ana Pemanfaatan : RUMAH TINGGAL

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

: PERUMAHAN


RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/847 / x11/2022

: 27 pasambar 2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retnbusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan kiasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan Komersi / Non Komersi / Non Komersi / Ocert yang tidak dipertukan. 100 tentah dimaksud seluas: 485 m2 merupakan bagian dan tanah total seluas: 485 m2 merupakan bagian dan tanah total seluas: 485 m2 merupakan bagian dan tanah total seluas: 485 m2 m2 maka dibebankan retnbusi sebesar: Rp.279.000; (terbilang Dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

1:500





Garis Batas Tanah Persil Kaligangsa, Kec. Margadana,

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA

2.75 5.5

INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

R	
T	
, kuswoyo,	
()	

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.

Penunjuk Batas

Lokasi Tanah: Jl.M.Toha RT. 1

Luas Tanah	Sesuai Surat : 465 m2 Hasil Ukur : 465 m2
Dikukur dan digambar	Park
1. Ari s 2.	



٦м

